


**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 904 /KEP/DIR/RSMU/VII/2023
TANGGAL: 27 JULI 2023
TENTANG
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS. Mata Undaan Surabaya perlu pembentukan Tim Kendali Mutu dan Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya;
 - b. Bahwa pembentukan Tim Kendali Mutu dan Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan;
 - 5. Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 10. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - 11. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
 - 12. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan Tim dan Uraian Tugas Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di RS. Mata Undaan Surabaya berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 1088/KEP/DIR/RSMU/VII/2020 tentang Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 27 Juli 2023 – 26 Juli 2026.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Juli 2023
Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR: 904 /KEP/DIR/RSMU/VII/2023
 TANGGAL: 27 JULI 2023
 TENTANG
 TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA RUMAH
 SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Susunan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:
1. dr. Rita Tjandra, Sp.M : Ketua
 2. dr. Muhammad Hikam Alimy, M.Kes : Wakil Ketua
 3. Rizal Fachruddin Ramadhan, S.E : Anggota
 4. Zainal Arifin, S.Tr.RMIK : Anggota
 5. Zwei Sujanto, S.Kep,Ns. : Anggota
 6. Intan Kusumawati, S.Farm.Apt., MARS : Anggota
 7. Siti Laely Rochmah, S.Kep., Ns : Anggota
 8. Otto Desyanto, S.Kep., Ns : Anggota
 9. Fajar Santoso, S.Kep., Ns : Anggota
 10. Dian Widya Anitasari, S.Kep., Ns : Anggota
 11. dr. Donny Wisnu Candra, Sp.M : Anggota
- B. Uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:
1. Uraian Tugas:
 - a. Menyelenggarakan pengaturan kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai kompetensi;
 - b. Melaksanakan pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan;
 - c. Melaksanakan *Utilization Review* pelayanan;
 - d. Melaksanakan audit medis;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan, penggunaan obat dan alat kesehatan;
 - f. Menindaklanjuti hasil *Utilization Review* yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
 2. Tanggung Jawab:
 - a. Terselenggaranya praktek profesi tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi berdasar penugasan klinis yang disetujui;
 - b. Terlaksananya pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan;
 - c. Terselenggaranya *Utilization Review* dan audit medis;
 - d. Tersusunnya laporan *Utilization Review* dan audit medis secara berkala;
 - e. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelayanan, penggunaan obat dan alat kesehatan;
 - f. Tersusunnya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan, penggunaan obat dan alat kesehatan.
 3. Wewenang:
 - a. Mendapatkan informasi dari penyelenggara pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Direktur terkait pelaksanaan pengendalian mutu dan biaya.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 27 Juli 2023
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M